

## ABSTRAK

**Akbar Yusuf, 1820110034, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Memancing Dengan Sistem Harian (Studi Kasus Pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara)”**

Penelitian ini mengkaji tentang praktik memancing dengan Sistem Harian yang terjadi di Pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, dilihat dari kaca mata Hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menelaah praktik memancing dengan Sistem Harian, akad yang dijalankan, serta tinjauan Hukum Islam terhadap praktik memancing dengan Sistem Harian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana lebih menekankan kepada deskripsi makna, atau definisi pada situasi tertentu. Adapun subyek pada penelitian ini yaitu pihak pengelola, pemancing, dan tokoh agama. Dengan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi partisipatif, teknik wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Kemudian dilakukan pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber dan waktu, perpanjangan pengamatan, dan meningkatkan ketekunan. Tahap terakhir dianalisis dengan cara melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut: 1) Bahwa praktik memancing dengan Sistem Harian dilakukan dengan model melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan dijatah 1 Kilogram ikan. Kemudian ikan tersebut dilepaskan kedalam kolam sebagai bahan pancingan untuk dipancing dengan waktu sehari-hari, pemancing diperbolehkan membawa ikan hasil tangkapannya meskipun melebihi jumlah ikan yang dimasukkan kedalam kolam tanpa perlu pembayaran lagi dari hasil kelebihan yang diperoleh. Selama proses memancing terdapat juga hadiah berupa uang tunai bagi pemancing yang memperoleh ikan jekpot dengan menaati syarat dan aturan yang berlaku, yaitu menggunakan tiga mata pancing, ikan jekpot yang didapat tidak boleh diangkat dengan cara diseser (ditarik) melainkan mumi diangkat dengan joran dan dirilis kembali. 2) Bahwa dalam konteks muamalah dapat disimpulkan dari pelaksanaan akad di pemancingan Sumber Berkah termasuk dalam kategori akad jual beli bersyarat. Jika ditinjau dari pelaku akad, adanya kedua belah pihak yaitu antara pemancing dan pihak pengelola kolam pemancingan bertemu secara langsung. Ditinjau dari *sighatnya* mereka melakukan *ijab qabul* yang jelas, dimengerti oleh kedua belah pihak, dan saling sepakat. Ditinjau dari objeknya berupa ikan yang halal dan sebelum dimasukkan kedalam kolam sudah jelas keberadaannya sebab ditempatkan di penampungan sendiri, sehingga dilihat dari syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi dan akadnya sah. 3) Bahwa dari sisi tinjauan Hukum Islam praktik memancing dengan Sistem Harian meskipun dalam praktiknya mengandung unsur ketidakpastian mendapatkan ikan, namun tidak ada yang dirugikan karena pemancing mendapat kepuasan batin akibat hobinya yang telah tersalurkan, praktik semacam itu masih diperbolehkan sebab syarat yang ada didalamnya dilakukan dengan dasar kerelaan dan tanpa ada unsur paksaan dari salah satu pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan sebab sejak awal berakad terkait mekanismenya sebelumnya sudah dipahami dan adanya bentuk hak khayar, sehingga menghindarkan dari unsur penzaliman kepada salah satu pihak yang merupakan bentuk larangan dalam Hukum Islam. Kemudian hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada pemancing merupakan hasil keuntungan dari pihak pengelola pemancingan sehingga menghindarkan dari unsur *maysir*.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Sistem Harian, Pemancingan.*